



REFORMULASI KETENTUAN PIDANA PENGUMPULAN UANG ATAU BARANG DIMASA AKAN DATANG

Faridah Lutfiah*

Abstrak: Dengan kemajuan zaman pada era sekarang, terdapat berbagai kegiatan sosial diantaranya adalah pengumpulan uang dan barang. Peraturan yang mengatur mengenai kegiatan ini adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang atau Barang dan aturan turunannya berupa Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan dan terbaru Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021. Dalam peraturan-peraturan terkait terdapat ketentuan-ketentuan sanksi apabila terjadi pelanggaran terhadap penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang, namun ketentuan sanksi tersebut hanya bersifat administrasi dan untuk ketentuan pidananya sangat ringan. Sehingga diperlukan reformulasi terhadap ketentuan sanksi pidana pada undang-undang pengumpulan uang atau barang agar terjaminnya kepastian hukum dimasa yang akan datang.

Kata Kunci: Pengumpulan Uang atau Barang, Undang-Undang, Ketentuan Sanksi, Reformulasi

Abstract: *Current technological advances have an impact on various social activities including collecting money or goods. The regulations governing this activity are Law Number 9 of 1961 concerning Collection of Money and Goods and its derivative regulations in the form of Government Regulation Number 29 of 1980 concerning Implementation of Collection of Contributions and the latest Republic of Indonesia Minister of Social Affairs Regulation. Republic of Indonesia Number 8 of 2021. The relevant regulations contain provisions for sanctions in the event of a violation of the collection of money or goods, but these provisions for sanctions are only administrative in nature and the criminal provisions are very light. So it is necessary to reformulate the provisions of criminal sanctions in the law on collection of money or goods in order to guarantee legal certainty in the future.*

Keywords: *Collection of Money or Goods, Law, Sanctions Provisions, Reformulation*

Riwayat Artikel :

Diterima : 2 Mei 2023
 Direvisi : 10 November 2025
 Disetujui : 17 November 2025

*Analis Perkara Peradilan Pengadilan Negeri Kayuagung Email:
faridahlutfiah.15@gmail.com

LATAR BELAKANG

Pengumpulan uang atau barang merupakan hal yang sering terjadi di masyarakat Indonesia dimasa sekarang, penyelenggaraannya dapat melalui berbagai cara baik secara langsung maupun tidak langsung, baik dilakukan oleh perorangan maupun dilakukan oleh organisasi. Pada dasarnya pengumpulan uang dan barang diselenggarakan dengan niat baik yaitu berupa sumbangan yang akan diberikan kepada yang lebih membutuhkan.¹ Dari zaman dahulu yang mengumpulkan sumbangan dengan cara *door to door* atau dari satu orang ke orang lain, seiring perkembangan zaman yang semakin maju, maka timbul berbagai macam cara dilakukan untuk melakukan pengumpulan sumbangan contohnya biasa melalui *website* atau internet yang dapat diakses oleh banyak orang. Sejalan dengan perkembangan zaman dirasa bahwa kegiatan ini bukan hanya diperuntukan untuk disalurkan satu dua orang melainkan dapat disalurkan ke masyarakat luas sebagai subjek pemberian sumbangan sesuai kondisi seperti korban bencana alam atau yang lainnya. Lalu kemudian kegiatan ini bukan hanya bertumpu pada objek untuk membantu sesama namun juga sebagai ladang untuk berbisnis mencari keuntungan.²

Ketika suatu telah dikaitkan dengan keuntungan maka akan ada konsekuensi yang timbul baik secara positif maupun negatif. Jika dilihat dari segi positif adalah dengan adanya kegiatan pengumpulan sumbangan maka masyarakat ikut berpartisipasi dalam hal membantu negara untuk meningkatkan perekonomian nasional.³ Namun apabila dilihat dari sisi negatifnya maka akan ada bentuk penyelewengan yang akan terjadi, baik penyelewengan yang bersifat administratif sampai ke terjadinya tindak pidana, yang dari berskala kecil sampai berskala besar. Dapat kita lihat ramai diberitakan bahwa salah satu organisasi kemanusian ACT (Aksi Cepat Tanggap) di Indonesia dituduh melakukan penyelewengan terhadap dana

¹ Hamid Abidin dan Kurniawati, 2008, *Berbagi Untuk Negeri: Pola dan Potensi Menyumbang Masyarakat*, Jakarta: Piramedia, hlm. 28.

² Sulastri, Dkk., 2016, Jurnal Praktek Penggalanan Dana Publik: *Kajian Terhadap Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas*, hlm. 1.

³ Abdul Manan, 2014, *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, Cetakan Pertama, Jakarta: Prenadamedia Group, hlm. 65.

sumbangan yang telah diberikan masyarakat untuk keluarga korban pesawat Lion Air beberapa waktu yang lalu dimana kasus tersebut masih dalam tahap penyelidikan oleh Kepolisian. Diduga bahwa petinggi atau pemimpin ACT telah melakukan tindak pidana penyelewengan dana sumbangan tersebut untuk kepentingan lain.⁴ Selain itu ada beberapa bentuk penyelewengan yang terjadi terkait pengumpulan sumbangan. Minimnya kesadaran masyarakat akan penyelewengan ini dikarenakan karena masyarakat merasa bahwa sumbangan merupakan hal yang sukarela sehingga setelah memberikan sumbangan baik dalam bentuk uang atau barang masyarakat cenderung pasif dalam memantau kelanjutan informasi. Hal ini membuat penyelewengan oleh oknum tertentu akan semakin banyak.

Penyelewangan terhadap dana sumbangan juga dapat berupa penipuan dan penggelapan ada beberapa kasus yang terjadi salah satunya adalah kasus Muhammad Yusiwana Alias April Bin Yuseri sekitar tanggal 10 September 2013 menggunakan surat permohonan sumbangan untuk HUT KOBAR milik Panitia HUT Kobar dari Kelurahan Baru untuk meminta sumbangan ke toko-toko antara lain Toko Diva, Cell Com, PT. Bersama dan Trio Motor. Dimana dana sumbangan tersebut digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan dan menguntungkan diri sendiri. Kasus ini sendiri telah masuk dalam pengadilan 397/Pid.B/2013/PN.P.Bun di Pengadilan Pangkalan Bun dan telah ada putusan Hakim. Dalam kasus tersebut terdakwa dijatuhi hukuman sesuai pasal 378 KUHP yaitu tindak pidana penipuan dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.⁵

Melihat sudah adanya penyelewangan yang terjadi maka harus dilakukan tindakan yang dapat memberikan efek jera pada pelaku dan mencegah terjadinya kejahatan tersebut, karena penggumpulan uang dan barang memiliki resiko kerugian yang besar pada negara apabila terus terjadi. Pengumpulan uang dan barang sendiri

⁴ Radarselatan.co.id, "Perkembangan Terbaru Kasus ACT, Rp68 M Tidak Sesuai Peruntukan", dalam <https://radarselatan.fajar.co.id/2022/08/03/perkembangan-terbaru-kasus-act-rp68-m-tidak-sesuai-peruntukan/>, diakses hari Jumat, tanggal 01-02-2023, Pukul 10.00 WIB.

⁵ Derektori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Putusan Nomer: 397/Pid.B/2013/PN.P.Bun

sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 tentang Pengumpulan Uang atau Barang, dan terdapat Peraturan Pemerintah sebagai turunannya sebagai pedoman pelaksanaan pengumpulan uang dan barang. Namun pada kenyataan sekarang penyelewengan yang terjadi banyak hanya berhenti pada soal administrasi karena beberapa organisasi pengumpulan sumbangan tidak memenuhi syarat administrasi. Kemudian pada tindak pidana yang berhubungan pada pengumpulan sumbangan diberikan sanksi sesuai KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) padahal pengumpulan sumbangan sudah memiliki peraturan sendiri. Sehingga tidak berlaku atas *lex spesialis derogate lex generalis*.⁶ Sehingga menarik untuk dibahas lebih lanjut mengenai pengaturan yang berlaku di Indonesia mengenai pengumpulan uang atau barang dan menganalisis kekurangan yang ada pada peraturan-peraturan tersebut.

Metode

Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah Metode Pendekatan Normatif. Metode penelitian normatif adalah metode penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah - kaidah atau norma - norma dalam hukum positif. Berkaitan dengan metode penelitian tersebut penulis akan mengkaji mengenai Reformulasi Ketentuan Pidana mengenai Pengumpulan Uang atau Barang.⁷

ANALISIS DAN DISKUSI

Reformulasi Ketentuan Pidana Pengumpulan Uang atau Barang Dimasa Yang Akan Datang

Reformulasi adalah menyiratkan fakta merumuskan sesuatu lagi, sesuatu yang telah dirumuskan pada waktu yang tepat dilakukan lagi karena tidak dipahami, karena salah, di antara begitu banyak alternatif yang mungkin, sesuatu yang menjadi objek

⁶ <https://business-law.binus.ac.id/2018/03/03/lex-specialis-derogat-legi-generalis>, diakses pada tanggal 09 Februari 2023 pukul 20:00 WIB

⁷ Jhonny Ibrahim, 2007, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif Edisi Revisi, Malang: Bayumedia Publishing, hlm .295.

reformulasi tidak berjalan dengan baik dalam formulasi dan oleh karena itu diperlukan reformulasi.⁸ Rumusan atau reformulasi adalah suatu konsep yang erat kaitannya dengan dunia ilmiah, karena ketika seseorang membuat suatu usulan baru dalam suatu ilmu, mereka mensistematisasikannya dan mempresentasikannya dalam suatu bentuk teori dan secara populer dikatakan bahwa mereka telah merumuskan suatu teori.⁹ Karakteristik dasar reformulasi adalah perubahan diperkenalkan pada apa yang telah dikerjakan atau sesuatu yang telah dikomentari.

Ketentuan Pidana adalah suatu hukuman sebab akibat, sebab adalah kasusnya dan akibat adalah hukumnya, orang yang terkena akibat akan memperoleh sanksi baik masuk penjara ataupun terkena hukuman lain dari pihak berwajib. Sanksi Pidana merupakan suatu jenis sanksi yang bersifat nestapa yang diancamkan atau dikenakan terhadap perbuatan atau pelaku perbuatan pidana atau tindak pidana yang dapat mengganggu atau membahayakan kepentingan hukum. Sanksi pidana pada dasarnya merupakan suatu penjamin untuk merehabilitasi perilaku dari pelaku kejahatan tersebut, namun tidak jarang bahwa sanksi pidana diciptakan sebagai suatu ancaman dari kebebasan manusia itu sendiri.¹⁰

Ketentuan pidana yang diberlakukan sekarang secara umum adalah sanksi pidana yang diatur dalam KUHP, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 10 KUHP. Roeslan Saleh menjelaskan bahwa urutan pidana ini dibuat menurut beratnya pidana, dan yang terberat disebut lebih di depan.¹¹ Pasal 10 Kitab UU Hukum Pidana (KUHP) tersebut terdapat 2 (dua) jenis pidana, yaitu pertama pidana pokok terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan. Kedua adalah pidana tambahan terdiri pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, pengumuman putusan hakim, kecuali ketentuan pidana pada

⁸ Koentjaraningrat, 1990, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, hlm .67.

⁹ Definisi Reformulasi, dalam <https://pengertian.apa-itu.net/definisi-reformulasi.html>, diakses pada hari Rabu, tanggal 2 Februari 2023, pukul 08:00 WIB.

¹⁰ Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Bandung: Sinar Baru, hlm. 22

¹¹ Roeslan Saleh, 1983, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru, hlm. 9.

tindak pidana tertentu yang telah diatur dalam undang-undang tertentu maka pemberian sanksinya pun akan mengikuti undang-undang tersebut.

Kemudian pengertian dari pengumpulan uang atau barang adalah setiap usaha mendapatkan uang atau barang untuk pembangunan dalam bidang kesejahteraan sosial, mental atau agama atau kerohanian, kejasmanian, pendidikan, dan kebudayaan. Pengumpulan uang dan barang dimasyarakat biasa dikenal dengan pengumpulan sumbangan.¹²

Sehingga dapat disimpulkan bahwa kebijakan formulasi pada ketentuan pidana pengumpulan uang dan barang adalah tahap menetapkan atau merumuskan perbuatan apa yang dapat dipidana yang berorientasi pada permasalahan pokok dalam hukum pidana meliputi perbuatan yang bersifat melawan hukum, kesalahan atau pertanggungjawaban pidana dan sanksi apa yang dapat dikenakan oleh pembuat undang-undang mengenai pengumpulan uang dan barang.¹³

Ketentuan sanksi pada Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 sendiri diatur dalam pasal 8 “dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah), barang siapa yang menyelenggarakan, mengajurkan atau membantu menyelenggarakan pengumpulan uang atau barang dengan tidak mendapat izin lebih dahulu seperti dimaksud dalam pasal 1 ayat 1. Tidak memenuhi syarat-syarat dan perintah yang tercantum dalam keputusan pemberian izin. Tidak mentaati ketentuan-ketentuan dalam pasal 7.¹⁴

Selain itu ketentuan sanksi dalam pengumpulan uang dan barang juga diatur dalam Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 yang mana penyelenggara yang memiliki izin maupun yang tidak memiliki izin pengumpulan uang dan barang dapat diberikan sanksi. Sanksi dapat berupa administratif dan atau pidana. Kemudian penyelenggara PUB yang memiliki izin dapat dikenakan sanksi

¹² Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961, pasal 1.

¹³ Barda Nawawi Arief, 2002, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya, hlm. 80

¹⁴ *Op.cit*, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang dan Barang pasal 8

administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a berupa: a. teguran secara tertulis; b. penangguhan izin; dan/atau c. pencabutan izin. Sanksi administratif berupa teguran secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada penyelenggara PUB paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja antara teguran pertama dan teguran selanjutnya. Sanksi administratif berupa penangguhan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan jika penyelenggara PUB tidak memenuhi dan melaksanakan ketentuan yang tercantum dalam teguran secara tertulis. Sanksi administratif berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diberikan jika penyelenggara PUB tidak memenuhi ketentuan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3), serta melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri ini.¹⁵ Pemberian sanksi bagi penyelenggara yang tidak memiliki izin. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a berupa: a. teguran secara tertulis; dan/atau b. diumumkan secara terbuka dalam media masa. Sanksi administratif berupa teguran secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada penyelenggara PUB paling banyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja antara teguran pertama dan teguran selanjutnya. Sanksi administratif berupa diumumkan secara terbuka dalam media masa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan di dalam jaringan maupun luar jaringan.¹⁶

Jika dilihat pada ketentuan sanksi yang berlaku pada penyelenggaraan pengumpulan uang dan barang pada dua peraturan perundang-undangan diatas hanya terpaku pada sanksi administrasi dan untuk sanksi pidana yang ringan. Sehingga tidak menimbulkan efek jera dan diharapkan dapat mencegah penyelewengan yang akan terjadi. Dalam hal ini penulis akan menjabarkan mengapa diharuskannya melakukan reformulasi ketentuan pidana peraturan mengenai pengumpulan uang dan barang

¹⁵ Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Pasal 27 Angka 1-4

¹⁶ *Ibid*, Pasal 29

yang telah berlaku sekarang. Terdapat contoh putusan Hakim terhadap perkara tindak pidana penipuan yang mana berkaitan dengan pengumpulan uang dan barang.

Dalam Putusan Hakim dengan Nomor Perkara: 397/Pid.B/2013/PN.P.Bun di Pengadilan Pangkalan Bun, putusan ini mengenai tindak pidana yang ada kaitan nya dengan pengumpulan sumbangan dimana Terdakwa Muhammad Yusiwana Alias April Bin Yuseri sekitar tanggal 10 September 2013 menggunakan surat permohonan sumbangan untuk HUT KOBAR milik Panitia HUT Kobar dari Kelurahan Baru untuk meminta sumbangan ke toko-toko¹⁷ antara lain Toko Diva, Cell Com, PT. Bersama dan Trio Motor. Dimana dana sumbangan tersebut digunakan oleh terdakwa untuk kepentingan dan menguntungkan diri sendiri. Sehingga dalam kasus ini terdakwa didakwa dan dijatuhkan hukum sesuai pasal 378 KUHP dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.¹⁷

Dengan amar putusan yaitu menimbang, bahwa dari uraian surat dakwaan dan tuntunan dari penuntut umum jelas telah terlihat seluruh unsur yang dikehendaki oleh Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, karenanya Majelis Hakim berkesimpulan terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan tunggal Penuntut. Kemudian tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa baik itu merupakan alasan pemberar maupun alasan pemaaf. Sehingga Majelis Hakim menyatakan terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan” sebagaimana yang dimaksud dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, dan mengadili terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD YUSIWANA Alias APRIL Bin YUSERI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “penipuan”;

¹⁷ Putusan Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 397/Pid.B/2013/PN.P.Bun

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD YUSIWANA Alias APRIL Bin YUSERI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 2 (dua) lembar surat dari Kelurahan Baru Nomor : 03/PanKB/BR/IX/2013 perihal : mohon sumbangan dana untuk pelaksanaan pertandingan badminton dan sepak bola; dan 2 (dua) lembar daftar penyumbang;
6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Dilihat dari kasus diatas bahwa penerapan sanksi yang diberikan oleh Majelis Hakim kurang tepat, karena seperti yang diketahui bahwa untuk melakukan pengumpulan sumbangan syarat dan tata cara nya sudah diatur pada undang-undang sendiri beserta turunan Undang-Undangnya yaitu, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang dan Barang lalu Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan, serta Peraturan Menteri Sosial yang terbaru Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Uang atau Barang. Sehingga seharusnya Majelis Hakim selain memperhatikan fakta-fakta dipersidangan dengan mengacu ketentuan yuridis, Majelis Hakim juga harus mempertimbangkan atasas *“lex specialis derogate lex generalis”*. Peraturan yang lebih khusus mengesampingkan peraturan yang umum. Didalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang dan Barang juga telah mengatur mengenai ketentuan sanksi sesuai dengan Pasal 8 angka 1 “dipidana dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan atau denda setinggi-tingginya Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), bagi barang siapa yang menyelenggarakan, menganjurkan atau membantu menyelenggarakan pengumpulan uang atau barang dengan tidak mendapat izin lebih dahulu seperti dimaksud dalam pasal 1 ayat 1, tidak memenuhi syarat-

syarat dan perintah yang tercantum dalam keputusan pemberian izin, serta tidak mentaati ketentuan-ketentuan dalam pasal 7”¹⁸. Namun apabila dilihat dari rumusan ketentuan sanksi pidana pada Undang-Undang ini memiliki banyak kekurangan dan ditarik dengan contoh kasus putusan hakim diatas sanksi harusnya dijatuhan berdasarkan Undang-Undang ini namun tindak pidananya tidak memenuhi unsur-unsur pasal. Sanksi pidana pada undang-undang ini hanya sebatas pada tidak adanya izin menyelenggarakan pengumpulan uang dan barang serta tindakannya hanya sebagai pelanggaran. Tidak disebutkan perbuatan-perbuatan lain yang dapat menimbulkan penyelewengan terhadap pengumpulan sumbangan seperti penipuan, dan penggelapan atau kemungkinan tindak pidana lainnya yang bisa terjadi. Selain itu ketentuan sanksi yang diberikan sangat ringan sehingga dirasa tidak akan menimbulkan efek jera pada pelaku dan rasa takut bagi masyarakat.¹⁹ Sehingga pada akhirnya Majelis Hakim memutuskan untuk menjatuhkan sanksi berdasarkan pasal KUHP, karena pada undang-undang yang khusus tidak mengatur mengenai perbuatan menipu orang-orang mengatasnamakan orang lain untuk mengumpulkan dana sumbangan digunakan untuk kepentingan pribadi dan merugikan orang lain.²⁰

Sehingga timbul pemikiran bahwa peraturan perundang-undangan mengenai pengumpulan uang dan barang di Indonesia mengandung beberapa masalah yuridis. Menelaah dari rumusan formulasi ketentuan pidana dari Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang dan Barang ditemukan permasalahan atau problematika hukum yang kurang di dalam perumusannya sebagai berikut, pertama tidak ditegaskannya siapa saja yang menjadi sebagai subjek tindak pidana misalnya perorangan atau badan hukum semestinya dimuat dalam ketentuan umum dan pada ketentuan sanksinya. Kedua perbuatan apa saja yang dikategorikan sebagai tindak pidana pengumpulan uang dan barang, dalam rumusan undang-undang saat ini tidak ada perbuatan yang merujuk pada kejahatan hanya untuk penyelenggara yang tidak

¹⁸ *Ibid*, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang dan Barang, pasal 8

¹⁹ Arief dan Barda Nawawi, 2007, *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*, Jakarta:Kencana. Hlm. 78

²⁰ *Ibid*, hlm 80

memiliki izin saja dan sanksi nya hanya bersifat adminstratif. Kekurangan ketiga adalah penentuan sanksi hanya berupa pidana kurungan dan denda dengan kategori tindak pidana pelanggaran. Seharusnya dalam pengaturan ketentuan sanksi pidana dimuat juga penjara dan denda untuk kategori tindak pidana kejahanan yang perbuatan penyelewengan terhadap pengumpulan sumbangan menimbulkan efek yang lebih besar.²¹

Hal yang harus dibahas dalam mereformulasi ketentuan pidana tersebut adalah pertama rumusan tentang hukum pidana materil yaitu adalah tindak pidana.²² Secara umum, suatu rumusan tindak pidana, setidaknya memuat rumusan tentang subyek hukum yang menjadi sasaran norma tersebut, perbuatan yang dilarang baik dalam bentuk melakukan sesuatu, tidak melakukan sesuatu dan menimbulkan akibat kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuann, dan terakhir ancaman pidana , sebagai sarana memaksakan keberlakuan atau dapat ditaatinya ketentuan tersebut. Dalam perumusan tentang subyek hukum secara umum digunakan idiom “barang siapa” dan dalam beberapa undang-undang di luar KUHP, juga digunakan istilah “setiap orang”, perumusan ini menjelaskan siapa saja yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas tindak pidana yang telah dilakukan²³, misalnya yang melakukan penyelenggaraan pengumpulan uang atau barang tersebut adalah orang pribadi atau organisasi atau Lembaga masyarakat. Apabila terjadi tindak pidana maka pertanggung jawaban yang akan dikenakan tidak akan sama antara orang pribadi dan badan hukum, hal tersebut harusnya diatur dalam ketentuan hukum pidana dalam undang-undang pengumpulan uang dan barang. Kemudian perbuatan yang dilarang dalam suatu tindak pidana yaitu isi dalam undang-undang yang harus dibuktikan Penuntut Umum, untuk dapat menyatakan seseorang melakukan tindak pidana.

²¹ Duwi Handoko, 2017, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Hukum Penitensier Indonesia*, Pekanbaru: Hawa dan AHWA

²² Pengertian Hukum Pidana Materil dan Formil dalam <https://kumparan.com/berita-terkini/pengertian-hukum-pidana-materil-dan-formil-di-indonesia-1wyplK7xeim/full> diakses pada tanggal 07 Februari 2023 pukul 09:00 WIB

²³ Moeljatno, 1993, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara, hlm. 51

Larangan-larangan tersebut yaitu terhadap ‘perbuatan’, terhadap ‘kelakuan-kelakuan tertentu’. Dalam hal tindak pidana materil, larangan ditujukan kepada penimbulan akibat. Tindak pidana berisi rumusan tentang akibat-akibat yang terlarang untuk diwujudkan.²⁴

Dalam hal merumuskan perbutan ini perlu memperhatikan perbuatan apa saja yang berpotensi dimasa sekarang dan masa depan akan menjadi tindak pidana yang berkaitan dengan pengumpulan uang dan barang, seperti marak pengumpulan melalui media sosial maka akan semakin mudahnya untuk melakukan tindakan penipuan terhadap pengumpulan sumbangan, selain itu juga karena masyarakat sering memberikan sumbangan uang atau barang kepada orang pribadi atau badan hukum yang ia tidak kenal dan tidak tahu bahkan tidak tahu apakah berizin atau tidak maka akan semakin mudahnya para oknum-oknum tertentu melakukan penggelapan terhadap hasil pengumpulan sumbangan, sehingga sangat diperlukan untuk melakukan pembaharuan rumusan terhadap tindak pidana apa saja yang akan di atur. Lalu yang terakhir perumusan ancaman pidana, diamana merupakan reaksi atas tindak pidana, yang berujud nestapa yang dengan sengaja ditimpakan negara kepada pembuat tindak pidana tersebut.²⁵

Pidana juga merupakan reaksi atas suatu aksi, yaitu reaksi atas suatu tindak pidana, yang berujud nestapa, dan dijatuhkan kepada pembuat tindak pidana oleh negara. Antara ”perbuatan yang dilarang” dan ”ancaman pidana” mempunyai hubungan sebab akibat (kausalitas). Dilihat dari hakekatnya, tindak pidana adalah perbuatan yang tercela (tercela karena dilarang oleh undang-undang dan bukan sebaliknya), sedangkan pidana merupakan pelaksanaan dari celaan. Bahkan ”larangan” terhadap perbuatan yang termasuk dalam rumusan tindak pidana justru ”timbul” karena adanya ancaman penjatuhan pidana tersebut barangsiapa yang melakukan perbuatan tersebut. Dalam rumusan ancaman pidana harus

²⁴ *Ibid*, hlm 55

²⁵ P.A.F Lamintang, 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 16.

menggambarkan jumlah minimum (khusus) maupun maksimum (khusus) yang dapat dijatuhan bagi pembuat tindak pidana. Setelah mengetahui subyek hukum pidana dan perbuatan apa saja yang dilarang dalam pengumpulan uang dan barang maka merumuskan ancaman pidana adalah hal wajib dilakukan. Berapa besaran denda yang akan di kenakan dan berapa lama waktu yang diberikan pada pidana penjara dan kurungan. Perumusan ancaman pidana diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²⁶

Kemudian setalah merumuskan pidana materil pada ketentuan pidana dalam undang-undang pengumpulan uang dan barang, rumusan selanjutnya adalah tentang acara pidana pada dasarnya memuat proses untuk mengurangi hak-hak asasi seseorang, dan prosedur yang harus ditempuh untuk itu guna melindungi hak-hak asasi yang bersangkutan. Dilihat dari sifatnya, ketentuan undang-undang tentang acara pidana pada dasarnya harus dipandang sebagai pembatasan kewenangan negara untuk mengintervensi kehidupan individu.

Terakhir adalah tahap perumusan pelaksanaan pidana, keseluruhan ketentuan-ketentuan yang berisi tentang cara melaksanakan atau penerapan sanksi pidana terhadap seseorang yang memiliki status sebagai terhukum. Merujuk pada pasal 10 Kitab Hukum Acara Pidana Pidana, sanksi pokok di antaranya adalah pidana mati, pidana penjara, kurungan, denda, dan pidana tutupan. Sementara pidana tambahan meliputi pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim.²⁷ Pada perumusan pelaksanaan pidana dalam undang-undang pengumpulan uang dan barang dalam menentukan lamanya pidana atau banyaknya denda perlu dipertimbangkan mengenai dampak yang ditimbulkan oleh tindak pidana dalam masyarakat serta unsur kesalahan pelaku. Serta perlu mempertimbangkan sifat jahatnya perbuatan. Pelaksanaan pidana pada pelaku tindak pidana pengumpulan uang dan barang akan diberikan sesuai dengan rumusan ketentuan sanksi yang telah ditentukan. Sanksi diberikan berdasarkan pasal-pasal

²⁶ *Ibid*, hlm 20

²⁷ Leden Marpaung, 2004, *Asas-Teori-Praktik: Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 100

yang menerangkan perbuatan apa saja yang dapat dikenakan sanksi, baik itu sanksi pidana penjara, kurungan atau yang sifatnya administratif seperti denda.²⁸

Reformulasi ketentuan pidana pada peraturan perundang-undangan mengenai pengumpulan uang dan barang sudah seharusnya diperbarui dan dibenahi dilihat dari dibuat ditahun 1961 yang sudah lama dan memang tidak relevan lagi dengan keadaan jaman sekarang yang modern dan maju. Agar asas legalitas dapat terpenuhi, jika terjadi kejadian yang lebih serius nantinya.

KESIMPULAN

Kepentingan hukum yang melatarbelakangi adanya pengaturan ketentuan pengumpulan uang dan barang pada masa sekarang adalah karena banyak orang pribadi atau organisasi dan lainnya yang melakukan penyelenggaraan pengumpulan sumbangan sehingga untuk menjadikan pedoman atau norma hukum melakukan kegiatan dibuat beberapa peraturan terkait diantaranya adalah Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang dan Barang, Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1980 Tentang Pelaksanaan Pengumpulan Sumbangan, Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Pengumpulan Uang dan Barang, serta untuk memperlihatkan adanya kekurangan pengaturan sanksi pidana pada Undang-Undang terkait, penulis juga menambahkan Pasal diambil dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) guna menjelaskan contoh kasus yang disajikan. Penerapan sanksi pidana pada pelaku tindak pidana penipuan yang mengatasnamakan pengumpulan uang atau sumbangan yang bertujuan untuk menguntungkan diri pelaku sendiri, dijatuhi oleh Majelis Hakim sanksi 7 (tujuh) bulan penjara sesuai Pasal 378 KUHP, penjatuhan sanksi ini sesuai dengan unsur-unsur pasal yang sudah dipenuhi oleh pelaku baik dari unsur objektif dan subjektif. Dalam penjatuhan sanksi Majelis Hakim tidak menggunakan Pasal dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang dan Barang, karena dalam ketentuan sanksi undang-undang tersebut tidak disebutkan pengenai

²⁸ *Ibid*, hlm. 115

tindak pidana penipuan mengatasnamakan pengumpulan uang. Ketentuan sanksi pada undang-undang tersebut hanya menyebutkan bagi tindakan pelanggaran tidak berizin dan hanya bersifat adminitratif. Sehingga pada contoh kasus yang disampaikan penulis Majelis Hakim tidak mempertimbangkan asas lex specialis derogue lex generalis. Konsep pengaturan hukum terutama ketentuan sanksi pidana yang akan datang terhadap pengumpulan uang dan barang tetap akan merujuk pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan pada undang-undang terkait pengumpulan sumbangan, dengan catatan adanya reformulasi ketentuan pidana pada undang-undang terkait. Karena banyak kekurangan seperti tindak pidana apa saja yang terkait pengumpulan uang dan barang, tidak adanya pengklasifikasian kejahatan dan pelanggaran. Pertanggung jawaban pidana dikenakan pada siapa saja, dan rumusan sanksi pidana yang akan dikenakan pada tiap tindak pidana.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abidin Hamid dan Kurniawati, 2008, *Berbagi Untuk Negeri: Pola dan Potensi Menyumbang Masyarakat*, Jakarta: Piramedia.
- Arief dan Barda Nawawi, 2007, *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*, Jakarta: Kencana.
- Handoko Duwi, 2017, Asas-Asas Hukum Pidana dan Hukum Penitensier Indonesia, Pekanbaru: Hawa dan AHWA.
- Ibrahim Jhonny, 2007, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif Edisi Revisi*, Malang: Bayumedia Publishing.
- Koentjaraningrat, 1990, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia.
- Lamintang P.A.F, 1996, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Marpaung Leden, 2004, *Asas-Teori-Praktik: Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno, 1993, *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban Dalam Hukum Pidana*, Jakarta: Bina Aksara.
- Manan Abdul, 2014, *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi, Cetakan Pertama*, Jakarta: Prenadamedia Group.
- Nawawi Barda Arief, 2002, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya.
- Saleh Roeslan, 1983, *Stelsel Pidana Indonesia*, Jakarta: Aksara Baru.
- Sudarto, 1983, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat Kajian Terhadap Pembaharuan Hukum Pidana*, Bandung: Sinar Baru.

Jurnal

- Sulastri, Dkk., 2016, *Jurnal Praktek Penggalanan Dana Publik: Kajian Terhadap Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas*.
- Efan Apturedi, 2020, *Kebijakan Formulasi Tindak Pidana Suap Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi* , Dalam Jurnal “Lex Lata” Vol. 2 No 3 Universitas Sriwijaya, hlm. 575
- Muhammad Khoirul Iqbal, 2022, *Kebijakan Formulatif Hukum Pidana Mengenai Ketentuan Pasal 2 ayat 2 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Tindak Pidana Korupsi Dalam Situasi Bencana*, Dalam Jurnal “Lex Lata” Vol. 4 No 3 Universitas Sriwijaya, hlm. 409

Peraturan Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1961 Tentang Pengumpulan Uang dan Barang
Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021

Internet

- Radarselatan.co.id, “*Perkembangan Terbaru Kasus ACT, Rp68 M Tidak Sesuai Peruntukan*”, dalam <https://radarselatan.fajar.co.id/2022/08/03/perkembangan-terbaru-kasus-act-rp68-m-tidak-sesuai-peruntukan/>, diakses hari Jumat, tanggal 01-02-2023, Pukul 10.00 WIB.
- Definisi Reformulasi, dalam <https://pengertian.apa-itu.net/definisi-reformulasi.html>, diakses pada hari Rabu, tanggal 2 Februari 2023, pukul 08:00 WIB.
- Pengertian Hukum Pidana Materil dan Formil dalam <https://kumparan.com/berita-terkini/pengertian-hukum-pidana-materiil-dan-formil-di-indonesia-1wyp1K7xeim/full> diakses pada tanggal 07 Februari 2023 pukul 09:00 WIB
<https://business-law.binus.ac.id/2018/03/03/lex-specialis-derogat-legi-generali>, diakses pada tanggal 09 Februari 2023 pukul 20:00 WIB